

**ANALISIS METODE PEMBELIAN DENGAN *PAYLATER* MENGGUNAKAN
APLIKASI *SHOPEE* PADA MAHASISWA EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**TRI SEPTIO REVI
NIM. 11820514838**

**PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1445 H

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Analisis Metode Pembelian Dengan Paylater Menggunakan Aplikasi *Shopee* Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Uin Suska Riau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**", yang ditulis oleh :

Nama : Tri Septio Revi
NIM : 11820514838
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2023



Bambang Hermanto, M.Ag
NIP. 19780214 200003 1001

Pekanbaru, 14 Juni 2023



Dr. Arisman, M.Sy
NIP. 19840929 202012 1001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, *Analisis Metode Pembelian Dengan Paylater Menggunakan Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Menurut Perspektif Ekonomi Syariah* yang ditulis oleh :

Nama : Tri Septio Revi
NIM : 11820514838
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 06 Juli 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Muh. Said. HM, MA, M

Sekretaris
Syamsurizal, S.E, M, Sc, Ak, CA

Penguji I
Muhammad Albahi, S.E.,M.Si., Ak, CA

Penguji II
Musnawati, SE., M.Ak

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 / 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, *Analisis Metode Pembelian Dengan Paylater Menggunakan Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Menurut Perspektif Ekonomi Syariah* yang ditulis oleh :

Nama : Tri Septio Revi
 NIM : 11820514838
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Sekretaris
Syamsurizal, S.E, M, Sc, Ak, CA

Penguji I
Muhammad Albahi, S.E.,M.Si., Ak, CA

Penguji II
Musnawati, SE., M.Ak

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmari, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI LINGKUNGAN UIN SULTAN SYARIF KASIM

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tri Septio Revi
NIM : 11820514838
Tempat/ Tgl. Lahir : Bukit Tinggi, 22 September 2000
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisa Terhadap Metode Pemebelian Dengan Paylater Menggunakan Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Di UIN Suska Riau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



METERAL TEMPEL
15AKX510038765
Septio Revi
NIM. 11820514838

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tri Septio Revi (2023) : Analisis Metode Pembelian Dengan *Paylater* Menggunakan Aplikasi *Shopee* Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis berdasarkan fenomena adanya sekelompok mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah yang menggunakan aplikasi *Shopee Paylater*. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana penggunaan *Shopee Paylater* pada kalangan mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum dan tinjauan berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan *Shopee Paylater* memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk membeli barang yang diinginkan dengan cara mencicil atau kredit. Hal ini karena besaran cicilannya dapat di atur menjadi beberapa kali pembayaran mulai dari 3 bulan hingga 12 bulan dan limit kreditnya juga meningkat seiring penggunaan fitur *Shopee Paylater* ini. Penggunaan *Shopee Paylater* menurut ekonomi syariah terbagi menjadi dua pandangan, yaitu: 1) utangan yang diberikan oleh *Shopee* lewat produk *Paylater* adalah termasuk kategori riba qardli (riba utang) yang diharamkan sebab adanya unsur ziyadah (tambahan) yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit *Paylater* kepada konsumennya. 2) utangan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan itu lewat aplikasi *Paylater* tersebut bukan termasuk riba yang diharamkan sebab tambahan tersebut hanya bisa diperoleh lewat penggunaan aplikasi. Karena harus memakai aplikasi, maka tambahan itu termasuk bagian dari akad ijarah (sewa jasa aplikasi).

Kata Kunci: *Shopee Paylater*, Ekonomi Syariah, Hutang, Kredit, Cicilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tri Septio Revi (2023) : Analysis Of The Paylater Purchase Method Using The Shopee Application On Sharia Economics Students Of Fakultas Syariah dan Hukum According To The Sharia Economic Perspective

ABSTRACT

This research was written based on the phenomenon of a group of students of the Faculty of Sharia and Law, Department of Sharia Economics who use the Shopee Paylater application. Therefore, this research will reveal how the use of Shopee Paylater among Sharia Economics students at Fakultas Syariah dan Hukum and a review based on a sharia economic perspective.

This research is field research using a qualitative descriptive approach. To obtain the necessary data, the authors collected data through interviews, documentation and literature studies. After the data is collected, it is then analyzed using the deductive method.

Based on the results of the study, it is known that the use of Shopee Paylater makes it easy for students to buy the desired items in installments or credit. This is because the amount of installments can be set into several payments ranging from 3 months to 12 months and the credit limit also increases with the use of this Shopee Paylater feature. The use of Shopee Paylater according to Islamic economics is divided into two views, namely: 1) the debt provided by Shopee through the Paylater product is included in the category of *riba qardli* (debt usury) which is prohibited because of the element of *ziyadah* (additional) required in advance by the Paylater issuer to its consumers. 2) The debt given by these companies through the Paylater application is not included in the *haram* usury because the additional can only be obtained through the use of the application. Because it must use the application, the additional money is part of the *ijarah* contract (application service rental).

Keywords: Shopee Paylater, Sharia Economics, Debt, Credit, Installments



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah swt, shalawat beriringan salam teruntuk Nabi Muhammad saw yang telah merubah dan merenovasi tatanan kehidupan ummat manusia, semoga kita semua adalah bagian dari ummat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul “Analisis Metode Pembelian Dengan Paylater Menggunakan Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Menurut Perspektif Ekonomi Syariah” hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Ayahanda (Resofiar) dan Ibunda (Elfiani) tercinta serta seluruh keluarga penulis yang selalu mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof, Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran dan staf.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan menulis
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah beserta staf yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
 5. Bapak Bambang Hermanto, M Ag Dan Bapak Dr. Arisman, M. Sy yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini dan telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
 6. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti.
 7. Bapak Kepala Kepustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
 8. Kepada seluruh responden khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kontribusi dan dukungan moril selama proses pembuatan skripsi ini


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 23 Juni 2023
Penulis

Tri Septio Revi
NIM : 11820514838





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika penulisan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Teori Kepuasan Konsumen	12
1. Pengertian Kepuasan Konsumen.....	12
2. Elemen Kepuasan Konsumen.....	13
3. Tipe-Tipe Kepuasan Konsumen.....	14
4. Strategi Kepuasan Konsumen	15
B. Konsep Utang Piutang (<i>Al-Qard</i>).....	16
1. Pengertian Utang Piutang (<i>Al-Qard</i>).....	16
2. Rukun dan Syarat Utang Piutang (<i>Al-Qardh</i>).....	18
3. Dasar Hukum Hutang Piutang.....	19
4. Konsep Pelunasan Hutang.....	24
5. Adab dalam Berhutang.....	25
C. <i>E-Commerce</i>	26
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	26
2. Sejarah <i>E-Commerce</i>	28
3. Konsep <i>E-Commerce</i>	29
4. Macam-macam <i>E – Commerce</i>	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Aplikasi <i>Shopee</i> dan Fitur <i>Shopee Paylate</i>	32
E. Mekanisme Transaksi Pada Marketplace <i>Shopee Paylater</i>	34
F. Kebijakan Barang Yang Dilarang Dan Dibatasi	41
G. Penelitian Terdahulu	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Sumber Data.....	48
C. Subjek dan Objek Penelitian	49
D. Populasi dan Sampel	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Metode Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Metode Pembelian Dengan Paylater Menggunakan Aplikasi <i>Shopee</i> ..	52
1. Cara pembelian dengan metode Paylater menggunakan aplikasi	
<i>Shopee</i>	52
2. Biaya yang timbul dalam penggunaan <i>Shopee</i>	59
3. Wawancara dengan pengguna <i>Shopee Paylater</i> (mahasiswa)	
Ekonomi Syariah tahun 2018	60
B. Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Jual Beli Online	
Melalui <i>Shopee Paylater</i>	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
KEPUSTAKAAN.....	81
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Penelitian Terdahulu.....	49
Tabel III. 1	Sampel Penelitian	57
Tabel IV. 1	Periode Cicilan <i>Shopee Paylater</i>	66
Tabel IV. 2	Pendapat Responden tentang Tingkat Kemudahan dalam Menggunakan Aplikasi <i>Shopee Paylater</i>	68
Tabel IV. 3	Jumlah Responden berdasarkan Lama Menggunakan Aplikasi <i>Shopee Paylater</i>	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu marketplace yang saat ini sangat diminati di kalangan millennial adalah *Shopee.co.id*. *Shopee* adalah platform perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura. Hingga saat ini *Shopee* telah memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina.¹

Uang elektronik syariah yang kini kian dipergunakan oleh masyarakat salah satunya adalah *Paylater*. *Paylater* ini banyak digunakan oleh *e-commerce* ticketing liburan hingga *marketplace*. Contoh perusahaan aplikasi yang memberikan layanan *Paylater* adalah Traveloka, *Shopee*, Gojek dan semacamnya. Namun, disini penulis akan berfokus kepada layanan *Shopee*.

Shopee adalah salah satu aplikasi yang bergerak dibidang jual beli online dengan menerapkan layanan *Paylater* yang dapat diakses secara mudah melalui internet menggunakan smartphome *Shopee* menyediakan beragam metode pembayaranyang ditawarkan kepada para pengguna aplikasi *Shopee*. Mulai dari metode pembayaran transfer bank, kartu kredit, *Shopee Pay*, dan yang baru diluncurkan adalah *Shopee Paylater*. Melalui metode *Shopee Paylater*, para pengguna *Shopee* yang aktif akan mendapatkan kemudahan berbelanja baik dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang sangat minim.²

¹ *Shopee*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee> , “diakses pada” 28 Februari 2022 pukul 10.01 WIB.

² *Shopee* <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di->

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E-commerce merupakan suatu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *E-commerce* menghadirkan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Praktik berbelanja online dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak bertemu secara langsung dengan pembayaran dilakukan melalui via transfer antarbank ataupun menggunakan kartu kredit.³

Saat ini, di samping metode pembayaran via transfer dan kartu kredit yang disediakan, beberapa *platform* usaha belanja online juga telah menghadirkan fitur pembayaran dan pinjaman tanpa kartu kredit. Diantara *platform marketplace* yang menyediakan jasa pinjaman tersebut adalah *Shopee*, adapun bentuk fitur yang diberikan adalah *Shopee Paylater* dan *Shopee Pinjam*, kedua fitur ini merupakan bentuk inovasi pelayanan dari pihak *Shopee* bagi para konsumen yang ingin melakukan transaksi untuk membeli barang sekalipun belum memiliki cukup uang dan juga memberikan kemudahan untuk konsumen dan pemilik toko yang ingin mengajukan pinjaman tanpa dengan pengajuan yang mudah bunga terjangkau dan sistem cicilan bulanan.

Pada umumnya, perjanjian kredit secara konvensional di bank terlebih dahulu dilaksanakan dengan kesepakatan antara bank dan nasabah untuk

shopee /diakses 28 Februari 2022 pukul 20:03.

³ Andi Pratiwi Yasni Putri dan Ahmadi Miru, "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (*Paylater*) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online," Jurnal Amanna Gapa, Vol. 8 No. (2020), hal. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perjanjian kredit, kemudian para pihak menandatangani perjanjian kredit, dan setelah itu nasabah mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Namun dalam perjanjian kredit online secara elektronik pada *Shopee Paylater*, para pihak yang terlibat adalah pihak *Shopee* sebagai pemberi pinjaman dan pengguna yang telah aktivasi *Shopee Paylater* sebagai penerima pinjaman. Proses perjanjian dan pencairan pinjaman uang elektronik di *Shopee Paylater* juga lebih mudah daripada perjanjian kredit yang ada pada bank.

Penggunaan *Paylater* hanya dapat digunakan oleh pelanggan bisnis online saja dengan ketentuan syarat yang di berlakukan oleh pihak *fintech*. Secara bahasa *Paylater* bermakna bayar tunda atau bayar nanti yang artinya konsumen dapat memesan dan mendapatkan pesanan sebelum membayar, karena *Paylater* merupakan fasilitas keuangan yang memakai dana dari perusahaan aplikasi, kemudian pengguna diharuskan membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Pengguna diberikan kesempatan untuk menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa fitur *Paylater* dan diharuskan membayar di akhir sesuai batas waktu yang ditetapkan. Misalnya, pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan, tetapi tidak memiliki uang tunai dapat menggunakan fitur ini, sehingga transaksinya bisa dilakukan secara online.

Shopee Paylater tidak memberikan fasilitas untuk transaksi yang bertentangan dengan syari'ah. Di antaranya, jasa atau barang yang dijual oleh merchant melalui fitur *Paylater* halal dan legal. Begitu pula tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan, dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Dan customer memiliki kemampuan finansial untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melunasi pada waktunya.⁴

Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa riba hukumnya haram, akan tetapi masih banyak masyarakat tidak mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dan bisa dikatakan sebagai riba. Memang masalah riba yang marak dibicarakan hanyalah tentang bunga bank, tetapi tanpa disadari banyak transaksi pada saat ini yang menerapkan sistem bunga, contohnya saja pada transaksi yang dilakukan pada aplikasi *Shopee Paylater*. Pada aplikasi ini kita bisa mendapatkan pinjaman untuk setiap pemesanan barang yang kita beli. Pada aplikasi ini ketika kita memesan barang dengan berhutang, maka pada pembayarannya akan diterapkan sistem bunga. Pembayarannya bisa dicicil dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Semakin lama jangka waktu pembayarannya maka semakin kecil biaya angsurannya tetapi semakin besar bunga yang didapat. Jika pembayarannya semakin cepat maka biayanya akan lebih besar tetapi bunganya akan lebih kecil.

Pengajuan pinjaman *Shopee Paylater* mempunyai syarat dan ketentuan yang diberlakukan, antara lain:⁵

1. Mengisi data diri yang diperlukan seperti KTP dan Kontak Darurat secara lengkap dan akurat yang akan dipakai untuk melakukan registrasi pengajuan pinjaman tanpa memalui proses cek dari bank Indonesia.
2. Mengubah pengaturan telepon untuk memberikan akses lokasi pada *Shopee*.

⁴ Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika penerbit, 2020), hal.52.

⁵ *Shopee Bantuan "Bagaimana Cara Pengajuan ShopeePayLater"* diakses melalui <https://help.shopee.co.id/s/global-search/pengajuan%20pinjaman%20shopeepaylater> diakses pada 28 Februari 2022. Jam 21.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lakukan verifikasi wajah di tempat yang memiliki cukup cahaya dan ikuti instruksi yang diberikan.
4. Periksa informasi bank seperti nomor rekening dan nama pemilik rekening.
5. Pastikan nama yang tertera di rekening bank sesuai dengan KTP.
6. Periksa kembali tagihan *Shopee Pinjam* dan *Shopee Paylater* dan pastikan tidak melakukan keterlambatan pembayaran.

Pengajuan pinjaman pada *Shopee Paylater* sangatlah mudah dan cepat.

Jika pengajuan tersebut disetujui oleh *Shopee*, secara otomatis pengguna akan mendapatkan limit nominal uang sebesar Rp.750.000,00 dan mendapatkan kesempatan untuk menambah limit hanya satu kali dimana nominal tersebut hanya bisa digunakan untuk dibelanjakan pada *Shopee* dan tidak dapat dicairkan, pinjaman tersebut tidak berlaku bagi produk digital dan produk yang menggunakan voucher. Limit pinjaman *Shopee Paylater* akan tertera otomatis pada laman saldo *Shopee Paylater*, jadi para pengguna tidak menerima uang itu secara nyata.⁶

Pemberian pinjaman yang tersedia pada *Shopee Paylater* merupakan penerapan akad *qard* di dalam Hukum Islam. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁷

Namun, bagaimana jika pelaksanaan utang piutang dalam pemberian

⁶ Shopee. Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater. Diakses melalui diakses melalui <https://help.shopee.co.id/s/article/Apasyarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, “ diakses melalui pada 28 Februari 2022.

⁷ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press,2001), hal. 131.

pinjaman tersebut mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman, seperti halnya yang ada pada pinjaman uang elektronik di *Shopee Paylater*. Unsur- unsur yang merugikan tersebut antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal, adanya biaya administrasi, serta pembatasan penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu saja.

Selain itu, pinjaman uang dari *Shopee Paylater* tidak diterima oleh penerima pinjaman secara nyata, tetapi otomatis akan menjadi saldo *Shopee Paylater* yang dapat dibelanjakan di aplikasi *Shopee*. Pinjaman uang elektronik yang ada di *Shopee Paylater* ini tentunya hanya bisa digunakan untuk membayar belanjaan penerima pinjaman di *Shopee*, hal ini cenderung menumbuhkan keinginan untuk berbelanja atau perilaku konsumtif bagi penerima pinjaman *Shopee Paylater*.

Namun, bagaimana jika pelaksanaan utang piutang dalam pemberian pinjaman tersebut mengandung unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman, seperti halnya yang ada pada pinjaman uang elektronik di *Shopee Paylater*. Unsur- unsur yang merugikan tersebut antara lain pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran pinjaman, adanya tambahan jika memilih melunasi pinjaman dengan sistem cicilan 2 kali atau 3 kali, namun tidak transparan dan tidak diperjanjikan di awal, adanya biaya administrasi, serta pembatasan penggunaan pinjaman untuk tujuan tertentu saja. Selain itu, pinjaman uang dari *Shopee Paylater* tidak diterima oleh penerima pinjaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara nyata, tetapi otomatis akan menjadi saldo *ShopeePaylater* yang dapat dibelanjakan di aplikasi *Shopee*. Pinjaman uang elektronik yang ada di *ShopeePaylater* ini tentunya hanya bisa digunakan untuk membayar belanja penerima pinjaman di *Shopee*, hal ini cenderung menumbuhkan keinginan untuk berbelanja atau perilaku konsumtif bagi penerima pinjaman *ShopeePaylater*.⁸

Karena itulah penulis ingin membahas masalah ini untuk mengetahui pandangan mahasiswa ekonomi Syariah tentang bunga utang, serta bagaimana kepuasan berbelanja menggunakan metode *shoppe Paylater* oleh mahasiswa ekonomisyariah angkatan 2018. Hutang piutang hukumnya sangat fleksibel tergantung bagaimana situasi dan keadaan yang terjadi. Dalam agama Islam, disebutkan ada beberapa dalil tentang hukum piutang dan selama bertujuan baik untuk membantu atau mengurangi kesusahan maka hukumnya *jaiz* atau boleh. Dengan alasan diatas maka penulis ingin meneliti permasalahan ini dengan judul "Analisis Metode Pembelian Dengan Paylater Menggunakan Aplikasi *Shopee* Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Menurut Perspektif Ekonomi Syariah".

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman, kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap penelitian ini yaitu khusus membahas Analisis Terhadap Metode

⁸ Marina Agesthia Monica, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopeepay Later pada E-commerce*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembelian Dengan *Paylater* Menggunakan Aplikasi *Shopee* Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2018 di Fakultas Syariah dan Hukum Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana Metode Pembelian Dengan *Paylater* Menggunakan Aplikasi *Shopee* Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Di Fakultas Syariah dan Hukum?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Metode Pembelian Dengan *Paylater* Menggunakan Aplikasi *Shopee* Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Menurut Perspektif Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menjelaskan Metode Pembelian Dengan *Paylater* Menggunakan Aplikasi *Shopee* Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Di Fakultas Syariah dan Hukum.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan Ekonomi Syariah terhadap kepuasan pembelian dengan menggunakan fitur *Paylater*.
2. Kegunaan penelitian.

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis, dan secara praktis, sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berikut:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidangekonomi syariah terutama yang berkaitan dengan praktik pemahaman mahasiswa Ekonomi Syariah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau tentang Riba dalam kepuasan pembelian dengan menggunakan fitur *Paylater*.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.
- b. Secara Praktis
 - 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ekonomi syariah, utamanya yang berkaitan dengan pemahaman mahasiswa Ekonomi Syariah tentang Riba dan Pengaruhnya terhadap kepuasan pembelian dengan menggunakan fitur *Paylater*.
 - 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana pemahaman di UIN Sultan Syarif Kasim Riau tentang Riba dalam kepuasan pembelian dengan menggunakan fitur *Paylater*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahfahaman dan tidak menimbulkan penyimpangan arah penulisan pada skripsi yang berjudul “Analisis Metode

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembelian Dengan Paylater Menggunakan Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Menurut Perspektif Ekonomi Syariah ”, maka penulis akan menjelaskan definisi operasional dalam skripsi ini sebagai berikut:

- Pinjaman Uang Elektronik : Pinjaman sejumlah nominal uang dari *ShopeePaylater* yang disimpan secara elektronik di *ShopeePay* yang kemudian dapat dijadikan alat pembayaran di aplikasi *Shopee*
- Aplikasi *Shopee* : Marketplace online untuk jual beli yang menyediakan fitur *ShopeePaylater*
- Shopee Paylater* : Fitur penyedia kredit instan pada aplikasi *Shopee*
- E – Commerce* : Singkatan dari *Electronic Commerce*, merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui jaringan elektronik dengan sistem online, terutama internet.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian dalam bentuk deskriptif yang menggambarkan alur logis dari bangunan bahasa skripsi mulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup.

BAB I Pendahuluan.

Bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian kepustakaan, tujuan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori

Bab ini dituangkan mengenai tinjauan teori tentang pemahaman tentang Ribadan Pengaruhnya terhadap kepuasan Berhutang dengan menggunakan aplikasi *Paylater* serta tinjauan ekonomi syariah terhadap kepuasan Berhutang dengan menggunakan fitur *Paylater*.

BAB III Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian dalam penggolongan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

BAB IV Pembahasan

Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi pemahaman mahasiswa Ekonomi di Fakultas Syariah dan Hukum tentang Riba dalam kepuasan pembelian dengan menggunakan fitur *Paylater* serta tinjauan Ekonomi Syariah terhadap kepuasan Berhutang dengan menggunakan fitur *Paylater*.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Teori Kepuasan Konsumen

1. Pengertian Kepuasan Konsumen

Kepuasan atau *satisfaction* berasal dari bahasa latin “*satis*” (artinya cukup baik, memadai) dan “*facio*”(melakukan atau membuat). Secara sederhana kepuasan dapat di artikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Namun, di tinjau dari perspektif perilaku konsumen, istilah kepuasan konsumen lantas menjadi sesuatu yang kompleks.⁹

Howard & Sheth mengungkapkan bahwa kepuasan konsumen adalah situasi kognitif pembeli berkenaan dengan kesepadan atau ketidaksepadan antara hasil yang di dapatkan di bandingkan dengan pengorbanan yang di lakukan.¹⁰

Sedangkan menurut Irawan, kepuasan konsumen adalah hasil dari akumulasi dari dari konsumen atau pelanggan dalam menggunakan produk dan pelayanan (jasa). Konsumen puas kalau setelah membeli produk tersebut, ternyata kualitas produknya baik. Oleh karena itu, setiap transaksi atau pengalaman baru, akan memberikan pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Konsumen yang puas adalah konsumen yang akan berbagi rasa dan pengalamannya dengan konsumen lain.¹⁰

⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ketiga (Jawa Timur: Banyumedia Publishing,2007), hal 349.

¹⁰ Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa* (Yogyakarta: Andi, 2014), hal 353.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Elemen Kepuasan Konsumen

Menurut Wilkie, kepuasan konsumen di bagi kedalam lima elemen:¹¹

a. Harapan (*Expectations*)

Pemahaman mengenai kepuasan konsumen di bangun selama fase prapembelian melalui proses pengambilan keputusan yang di lakukan oleh konsumen. Sebelum melakukan pembelian konsumen mengembangkan pengharapan atau keyakinan mengenai apa yang telah mereka harapkan dari suatu produk ketika mereka menggunakan suatu produk tersebut.

b. Perbuatan (*Performance*)

Selama mengkonsumsi suatu produk, konsumen menyadari kegunaan produk aktual dan menerima kinerja produk tersebut sebagai dimensi yang penting bagi konsumen.

c. Perbandingan (*Comparison*)

Setelah mengkonsumsi, terdapat adanya harapan prapembelian dan persepsi kinerja aktual yang pada akhirnya konsumen akan membandingkan keduanya.

d. Penegasan (*Confirmation/Disconfirmation*)

Hasil dari perbandingan tersebut akan menghasilkan *confirmation of expectation*, yaitu ketika harapan dan kinerja berada pada level yang sama atau akan menghasilkan *disconfirmation of expectation*, yaitu jika kinerja aktual lebih baik atau kurang dari yang di harapkan.

e. Ketidaksesuaian (*Discrepancy*)

Jika level kinerja tidak sama, *discrepancy* mengidentifikasi bagaimana perbedaan antara level kinerja dengan harapan. Untuk negative

¹¹ Basu Swasta Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disconfirmations, yaitu ketika kinerja aktual berada di bawah level harapan, kesenjangan yang lebih luas lagi akan mengakibatkan tingginya level ketidakpuasan.

3. Tipe-Tipe Kepuasan Konsumen

Arnould, Price & Zinkhan menyatakan bahwa tipe-tipe kepuasan konsumen terdiri dari:¹²

a. Kepuasan sebagai *contentment*.

Contentment merupakan respon yang pasif. Pada tipe ini, ketika konsumen di tanya seberapa puas mereka terhadap suatu produk atau jasa, mereka biasanya tidak begitu memikirkannya atau mereka tidak begitu terlibat di dalamnya. Respon kepuasan dapat juga di hubungkandengan keterlibatan yang lebih tinggi pada suatu produk atau jasa yang selalu stabil di setiap waktu.

b. Kepuasan sebagai *pleasur*.

Pada tipe ini konsumen terlibat secara aktif dalam proses penampilan barang atau jasa, di mana tipe ini berlawanan dengan tipe *contentment*.

c. Kepuasan sebagai *delight*.

Terkadang, penampilan produk atau jasa menyebabkan timbulnya kesenangan yang di sebut dengan *delight*. Pada tipe ini, *delight* respon merupakan respon positif dari suatu kejadian atau hasil di mana konsumen tidak mengharapkannya

d. Kepuasan sebagai *relief*

e. Kepuasan sebagai *ambivalence*.

Pada tipe ini merupakan respon untuk menunjukkan, menolong konsumen

¹² Price Arnould & Zinkhan, *Consumers* (New York: McGraw-Hill, 2002) hal 76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginterpretasikan harapan dan hasil dan mengaturnasimilasi dan efek yang berlawanan menjadi hal yang penting.

4. Strategi Kepuasan Konsumen

Menurut Fandy Tjiptono, menjelaskan bahwa strategi kepuasan konsumen ada 2 (dua) macam, yaitu:¹³

- 1) Strategi Ofensif adalah strategi yang terdiri dari 3 (tiga) orientasi utama yaitu:
 - a) Menambah jumlah pemakai baru ada tiga cara pokok untuk mendapatkan pelanggan baru yaitu menarik kelompok penarik nonpemakai pelanggan baru, merebut pelanggan pesaing, dan menarik kembali mantan pelanggan.
 - b) Memperluas pasar yang di layani mencerminkan lingkup produk yang di tawarkan sebuah perusahaan dan jaringan distribusinya. Dengan demikian, strategi ini bisa di wujudkan melalui perluasan jaringan distribusi dan perluasan lini produk
 - c) Mencari aplikasi baru yang bersangkutan dalam strategi ini di wujudkan dengan mendemonstrasikan atau mempromosikan manfaat baru sebuah produk yang sudah ada kepada pasar (konsumen) baru
- 2) Strategi Defensif adalah strategi yang terdiri dari 3 (tiga) orientasi utama yaitu:
 - a) Menaikkan tingkat pembelian atau pemakaian dalam rangka

¹³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi 3 (Yogyakarta: Andi, 2008), hal 38-39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menaikkan pembelian, perusahaan perlu mengarahkan strategi pemasarannya pada upaya meningkatkan kesediaan konsumen untuk membeli lebih sering (more often) dan/atau dalam volume pembelian yang lebih banyak (more volume).

- b) Meningkatkan kepuasan pelanggan sudah banyak riset akademis dan praktis yang mengungkapkan bahwa biaya merebut pelanggan baru
- c) Mencari aplikasi baru produk yang bersangkutan, strategi ini diwujudkan dengan mendemonstrasikan atau mempromosikan manfaat baru sebuah produk yang sudah ada kepada pasar (konsumen) saat ini (*existing customers*).

B. Konsep Utang Piutang (*Al-Qard*)

1. Pengertian Utang Piutang (*Al-Qard*)

Qard dalam arti bahasa berasal dari kata: *qarada* yang sinonimnya: *qata'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtarid*).¹⁴

Qard menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiah: “*Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsli (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.*” Atau “*Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsli kepada orang lain supaya membayar*

¹⁴ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal. 77.

harta yang sama kepadanya.”

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al Baqarah; 245)¹⁵*

Perjanjian *qard* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman (kreditor) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Definisi utang-piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “*penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama*”. Kata “*penyerahan harta*” disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “*untuk dikembalikan pada waktunya*” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “*Berbentuk uang*” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah hartaberbentuk barang.

Kata “*nilai yang sama*” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “*nilai*” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam meminjam, dan bukan utang-piutang.

Dapat disimpulkan bahwa utang adalah suatu transaksi di manasalah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berutang.¹⁶

2. Rukun dan Syarat Utang Piutang (*Al-Qardh*).

a. *Aqid* (orang yang berhutang dan berpiutang)

Aqid adalah orang yang melakukan akad. Dalam arti, pihak pertama sebagai orang memberikan pinjaman, sedangkan pihak kedua sebagai orang yang menerima pinjaman. Syarat dari pihak yang berakad yaitu berakal, cakap dalam bertindak (ahli).¹⁷

b. *Ma'qud Alaih* (Obyek)

Obyek *qardh* harus memenuhi kriteria-kriteria yaitu:¹⁸

1) Benda yang memiliki nilai ekonomi

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Rajawali, 2010), h. 68

¹⁷ Syamsul Anwar, *Op.Cit.*

¹⁸ Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dapat dimiliki
- 3) Dapat diberikan kepada pihak yang berhutang
- 4) Ada pada waktu perjanjian dilakukan

c. *Maudhu' al 'aqd*

Maudhu' al 'aqd ialah tujuan mengadakan akad. Akad Qardh tujuan pokok perikatannya adalah tolong-menolong yang memberikan pinjaman harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, harta atau uang yang dipinjam harus dikembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, sehingga tidak ada tambahan dalam pengembalian harta atau uang. Syarat pemberian pinjaman dalam akad Qardh adalah adanya itikad baik.¹⁹

d. *Hihat al-'aqd* (ijab dan qabul)

Ijab ialah penjelasan dari pihak yang berakad atau pemberi hutang, sedangkan qabul adalah penerimaan atas pihak yang berhutang. Pengertian ijab qabul ialah bertukarnya sesuatu dengan sesuatu lain sehingga pedagang dan pembeli terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam. Syaratnya adalah ijab berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Apabila orang yang berijab menarik ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.²⁰

3. Dasar Hukum Hutang Piutang

Landasan hukum disyariatkan qardh terdapat pada Al-Qur'an,

¹⁹ Ismail Hannanong, *Al-Qardh Al-Hasan Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*, h. 179-180.

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, h. 63-66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

As-Sunnah dan Ijma²¹. Berikut landasan hukum *qard*

- a. Al-Quran Surat al-Baqarah (2) : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjamanyang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada- Nya-lah kamu dikembalikan”.²¹

Dalam ayat lain juga menjelaskan mengenai utang piutang:

وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۚ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ
وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Artinya: Sesungguhnya aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai.”²²

Berdasarkan firman Allah diatas telah jelas bahwa apabilaseseorang memberikan pinjaman berupa harta yang baik maka

²¹ Departemen Agama RI, *Loc Cit*, h. 28

²² *Ibid*, h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat dan akan dimasukkan ke dalam surgaNya. Berarti utang-piutang yang merupakan pinjaman tersebut adalah tindakan baik untuk mendekatkan diri seseorang kepada sang pencipta yakni Allah swt.

b. Hadist

Selain Al-qur'an sebagai dasar utang piutang terdapat hadist yang menerangkan tentang utang piutang, yaitu:

1) Hadist riwayat Ibnu Mas'ud²¹

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ

يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

*Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Bersabda: tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada seorang Muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali.*²³

2) Hadist riwayat Abu Hurairah²⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنَ حَرْبِ الدُّنْيَا

نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنَ حَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ -وَمَنْ يَسْتَرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسْتَرْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ فِي الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ

فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW.

²³ Muhammad bin Yazid Abu Abdulah, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Dar Al-Fikr) II, 812

²⁴ Abu Daud, *Sunan Abu Dawud* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Arabi) IV, 442

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bersabda: Barangsiapa melepaskan satu kesusahan diantara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya.

Memberikan Pinjaman adalah perbuatan yang baik dan mulia dimana mereka yang berkehidupan cukup memudahkan dan membantu mereka yang berkehidupan kekurangan. Dari hadist diatas dapat dijelaskan bahwa seorang yang mampu membantu melepaskan kesusahan dari seseorang yang lain maka ia akanmendapatkan balasan dari Allah berupa mendapatkan pula pertolongan dari Allah di dunia dan akhirat. Maka, dengan demikian tidak ada salahnya apabila meminjamkan atau mengutangkan sebagian harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan untuk memenuhi hajatnya.

c. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh

Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh merupakan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional untuk dijadikan pedoman bagi LKS agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

- 1) Ketentuan Umum al-Qardh
 - a) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
 - b) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada waktu yang telah disepakati bersama.

- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
 - d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - e) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
 - (1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - (2) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- 2) Sanksi
- Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- a) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
 - b) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- 3) Sumber Dana
- a) Bagian modal LKS;
 - b) Keuntungan LKS yang disihkan; dan
 - c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infaqnya kepada LKS.

4) Penyelesaian

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

4. Konsep Pelunasan Hutang

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas yakni utang piutang merupakan sesuatu yang dipinjamkan kepada seseorang dan seseorang tersebut wajib untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama dengan yang dipinjam. Sehingga setiap utang wajib untuk dilunasi. Sebuah pelunasan utang piutang biasanya diawal telah disebutkan dalam suatu perjanjian atau akad.

Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam Nadharyatul „aqdi, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak terkait dalam kesepakatan tersebut. Akad yang sudah terjadi dan disepakati harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari.²⁵

²⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia Edisi 4* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....”²⁶

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqaditu...”²⁶

Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 1 tersebut, maka para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian (akad) wajib untuk memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah diperjanjikan. Sehingga setiap yang berutang wajib kewajibannya yakni melunasi utangnya sebagaimana yang telah disepakati. Pinjaman boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas tertentu, itu lebih baik.

Termasuk cara yang baik dalam melunasi utang adalah melunasinya tepat pada waktu pelunasan yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima utang), melunasi utang di rumah maupun ditempat tinggal pemberi utang dan semisalnya.

5. Adab dalam Berhutang.

Ada beberapa hal yang menjadi penekan dalam pinjam meminjam atau utang-piutang tentang tata krama yang terkait didalamnya, diantaranya sebagai berikut

- a. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- b. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berhutang. Bila yang meminjam belum mampu

²⁶ Departemen agama Republik Indonesia, *Loc Cit*, h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.

- c. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.
- d. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan bila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.

C. *E-Commerce*

1. Pengertian *E-Commerce*

E-Commerce secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu kata *E* yang merupakan kepanjangan dari *Electronic* dan kata *Commerce*. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, kata *Electronic* berarti elektronik, sedangkan kata *Commerce* berarti perdagangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang berhubungan dengan internet.²⁷

E-Commerce dapat diartikan sebagai suatu proses membeli dan

²⁷ Adi Sulistyono Nugroho, *E - Commerce Teori dan Implementasi* (Yogyakarta: Candi Gebang, 2016), hal. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Media yang dapat digunakan dalam aktivitas *e - commerce* adalah *world wide web internet*.²⁸ *E-Commerce* juga dapat didefinisikan berdasarkan beberapa aspek, antara lain:

a. Aspek Aspek Komunikasi

E-Commerce adalah pengiriman barang, jasa, informasi atau pembayaran melalui jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya.

b. Perdagangan

E-Commerce adalah penyediaan sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa, dan informasi melalui internet atau fasilitas online lainnya.

c. Aspek Proses Bisnis

E-Commerce adalah kegiatan menjalankan proses bisnis secara elektronik melalui jaringan elektronik yang menggantikan proses bisnis fisik dengan informasi.

d. Aspek Layanan

E-Commerce adalah cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen dan manajemen untuk memangkas biaya pelayanan/operasi, sekaligus meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan bagi konsumen.

e. Aspek Pembelajaran

E-Commerce adalah wadah bagi sarana pendidikan dan pelatihan online

²⁸ Shabur Miftah, Heru Susilo, Riyadi, “Implementasi E - Commerce sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus pada Toko Pastbrik Kota Malang)”.
<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1165> ,
 “diakses pada” 2 Maret 2022, 10.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk sekolah, universitas dan organisasi lain, termasuk perusahaan.

f. Aspek Kolaborasi

E-Commerce adalah sebuah metode kolaborasi antar dan intra organisasi.

g. Aspek Komunitas

E-Commerce adalah tempat berkumpul bagi anggota suatu masyarakat untuk belajar, mencari informasi, melakukan transaksi dan berkolaborasi.²⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* mengacu pada jaringan internet untuk melakukan kegiatan belanja online yang jangkauannya lebih sempit dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Bisa juga dikatakan bahwa *e-commerce* adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Yang sudah jelas bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis (*e-commerce is a part of e – bussines*).³⁰

2. Sejarah *E-Commerce*

E-Commerce muncul dan berkembang di dunia seiring dengan perkembangan internet yang sangat pesat. Penggunaan internet internet memiliki beberapa daya tarik dan keunggulan bagi para penggunanya terutama konsumen maupun organisasi, misalnya dalam hal kenyamanan, kecepatan data, akses yang berjalan selama 24 jam sehari, efisien, alternatif

²⁹ Adi Sulisty Nugroho, *E - Commerce Teori dan Implementasi* (Yogyakarta: Candi Gebang, 2016), hal. 6-7.

³⁰ Rieyke Ustadiyanto, *Framework E - Commerce* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal.

ruang, dan pilihan yang tanpa batas, personalisasi, sumber informasi serta teknologi potensial yang lainnya. Kegunaan internet tersebut membawa dampak yang menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis berupa digital marketing atau perdagangan dengan memanfaatkan teknologi elektronik.

E-Commerce dimulai di awal tahun 1970 dengan adanya inovasi *Elektronik Fund Transfer (EFT)*. Pada saat itu sistem penerapan *E-Commerce* masih sangat terbatas, yaitu hanya pada perusahaan berskala besar, lembaga keuangan pemerintah dan beberapa perusahaan menengah kebawah yang beranimencoba saja, kemudian munculah yang dinamakan EDI (*electronic data interchange*). Bermula dari transaksi keuangan kemudian berkembang ke proses transaksi lainnya yang membuat perusahaanperusahaan lainnya ikut sertamenggunakan *E-Commerce*, antara lain dari lembaga keuangan hingga ke *manufacturing*, ritel, jasa dan lainnya. *E-Commerce* terus berkembang sehinggamenjadi aplikasi-aplikasi lain yang memiliki jangkauan dari trading sampai sistem reservasi perjalanan. Pada masa itu sistem tersebut dikenal dengan aplikasi telekomunikasi.

3. Konsep *E-Commerce*

E-Commerce sebagai salah satu inovasi baru di dunia marketing memiliki beberapa konsep dasar yang terdiri dari lima aspek, yaitu:

- a. *Automation* , yaitu proses bisnis terjadi secara otomatis sebagai pengganti proses manual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Streamlining/Integration*, yaitu proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif.
- c. *Publishing*, yaitu kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan.
- d. *Interaction*, yaitu penukaran informasi atau data antar pelaku bisnis dengan meminimalisir terjadinya *human error*.
- e. *Transaction*, yaitu terjadinya kesepakatan dua pelaku bisnis untuk melakukan transaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran.

4. Macam-macam *E - Commerce*

- a. B2B (*Business to Business*)

B2B adalah transaksi secara elektronik antara entitas atau objek bisnis yang satu ke objek bisnis lainnya, dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Pertukaran informasi yang dilakukan antar pembisnis didasari oleh kebutuhan dan kepercayaan.
- 2) Pertukaran informasi dilakukan dengan format yang telah disepakati dan service sistem yang telah digunakan kedua pihak dengan standar yang sama.
- 3) Salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirim datanya.
- 4) Sarana yang digunakan melalui EDI (*Electronic Data Interchange*).

- b. B2C (*Business to Consumer*)

B2C yaitu kegiatan *e-business* dalam pelayanan secara langsung kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen melalui barang atau jasa. Dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Informasi disebarakan secara umum.
 - 2) Pelayanan yang diberikan bersifat umum dan banyak orang yang menggunakan.
 - 3) Pelayanan diberikan atas dasar permintaan, dimana konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut.
 - 4) Pendekatan dilakukan melalui client server yang menggunakan web browser untuk mengaksesnya.
- c. C2C (*Consumer to Consumer*)

Sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. *E-commerce* dengan jenis C2C inilah yang dijalankan dalam aplikasi *Shopee*. C2C memiliki beberapa kriteria, antara lain:

- 1) Lingkup konsumen bersifat khusus, sebab transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen.
- 2) Internet dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi, barang, jasa, harga, kualitas, dan pelayanan.
- 3) Konsumen membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk. Jadi, jika ada ketidakpuasan konsumen terhadap produk tertentu akan segera tersebar luas pada komunitas tersebut.

D. Aplikasi *Shopee* dan Fitur *Shopee Paylater*

Shopee merupakan pusat perdagangan elektronik yang di dirikan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2009 oleh *Forrest Li*. *Shopee* pertama kali di luncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan juga berkantor pusat di Singapura dibawah naungan SEA Group atau sebelumnya dikenal sebagai Garena. Sejak tahun 2015 itu *Shopee* memperluas pasar jangkauannya ke negara negara lain seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, bahkan Indonesia. Pada tahun 2019 *Shopee* juga sudah berhasil memasuki pasar negara Brasil dan menjadikannya *Shopee* pertama yang ada di Amerika Selatan juga luar Asia.³¹

Shopee Indonesia resmi memasuki pasar Indonesia dan diperkenalkan di Indonesia pada akhir tahun 2015 yaitu pada bulan Desember di bawah naungan PT *Shopee* International Indonesia. Awal peluncurannya, *Shopee* Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat, bahkan sampai saat ini aplikasi *Shopee* sudah di instal lebih dari jutaan pengguna.³²

Pada tahun 2020 *Shopee* menjadi *marketplace* nomor satu di Indonesia dengan jumlah pengunjung tertinggi, selain itu *Shopee* juga menjadi rekor tertinggi pada pencarian sosial media. Saat ini *Shopee* banyak digunakan oleh kaum remaja bahkan tidak sedikit juga orang dewasa yang menggunakan *Shopee*, dikarenakan *Shopee* dapat diakses dengan mudah dan cepat ketika pengguna melakukan kegiatan berbelanja online melalui website ataupun aplikasi mobile via smartphone. Berbagai macam produk yang ditawarkan oleh *Shopee* mulai dari gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif hingga

³¹ Abraham Wasli, “*Sejarah Awal berdirinya Marketplace Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli dan JDID*”, dikutip dari <https://teknologi.id/os/sejarah-awal-berdirinya-marketplace-tokopedia-shopee-bukalapaklazada-blibli-dan-jdid> / diakses pada 1 Maret 2022 jam 16:00.

³² Sejarah Shopee, dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia , diakses 1 Maret 2022 jam 16:45 WIB.

kebutuhan sehari-hari ada di *Shopee*. Menjadikan masyarakat lebih memilih untuk berbelanja secara online dikarenakan kepraktisannya, pengguna tidak perlu keluar untuk berbelanja dan tidak perlu mengantri untuk membayar.

Kemudahan yang ditawarkan oleh *Shopee* ini mempunyai beberapa keunggulan diantaranya *Shopee* menghadirkan banyak promo dan diskon yang digemari oleh konsumen, mempunyai fitur lokasi yang memungkinkan pembeli menemukan penjual dengan lokasi yang lebih dekat sehingga barang lebih cepat sampai. Jarak tidak menghalangi konsumen untuk membeli produk yang jauh dari lokasinya baik dalam negeri maupun luar negeri karena *Shopee* memberikan voucher gratis ongkir (ongkos kirim) dengan ketentuan yang berlaku. *Shopee* juga memiliki fitur chat atau live chat yang menjadikan penjual dan pembeli dapat berinteraksi dengan mudah untuk bertanya perihal produk yang dijualnya dan penjual dapat mengiklankan produknya menjadi posisi teratas dengan menggunakan fitur beriklan, bahkan penjual dapat menjual barang atau produk jenis apa saja yang tentunya menguntungkan bagi pihak penjual.

Fitur yang dimiliki *marketplace Shopee* ini sangat menarik hingga banyak orang yang tertarik untuk mencoba menggunakan aplikasi tersebut, fitur *Shopee* ini di antara adalah *flash sale*, serba Rp.99, *cashback* dan *voucher*, gratis ongkir (ongkos kirim), *Shopee games*, bahkan di setiap bulannya menghadirkan *flash sale* dengan angka tanggal dan bulan yang serasi seperti 11.11 dimana akan diadakan sale besar-besaran pada tanggal 11 bulan 11 (November) dengan waktu yang ditentukan, *Shopee* juga memiliki fitur pembayaran mudah dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan *Shopee pay*, dan fitur terbaru *Shopee* adalah *Shopee Paylater*.

E. Mekanisme Transaksi Pada Marketplace *Shopee Paylater*

Marketplace adalah sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai online atau toko. Mirip seperti pasar tradisional, *marketplace* merupakan tempat berjualan bagi para pedagang atau boleh dikatakan pasar online.³³ Adapun pengertian lainnya *Marketplace* adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi *online* dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan *marketplace* adalah *deparment store online*.

Marketplace juga merupakan suatu tempat bertemunya berbagai pihak atau entiti yang memiliki tujuan utamanya untuk berdagang (transaksi jual beli), sedangkan produk dan jasa yang paling cocok untuk diperdagangkan dalam *marketplace* adalah produk yang bersifat komoditas, dikarenakan selain sesuai dengan karakteristik transaksi dagang yang cepat dan berjangka pendek, barangbarang komoditas ini mudah sekali menentukan harganya sehingga tidak sulit jika di pertukarkan secara Internasional dengan memakai standar pembayaran kartu kredit dan transfer bank.³⁴ Salah satu *marketplace* yang sangat diminati saat ini di kalangan remaja hingga dewasa adalah *Shopee*.

Shopee platform perdagangan elektronik jual beli online yang dapat

³³ Ahmad suryana, *Halal Haram Bisnis Online dan Solusinya*, cet-1 (Bogor: Mes Publishing, 2019), hal. 53.

³⁴ Richardus Eko Indrajit, "Seri 999 E-Artikel Sistem Dan Teknologi Informasi," 2012, hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakses dengan mudah dan cepat. *Shopee* menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online baik melalui website maupun melalui aplikasi mobile di smartphone.³⁵

Setiap tahun perkembangan pengunjung *Shopee* di Indonesia meningkat, puncaknya pada tahun 2020 kuartal kedua dengan total pengunjung sekitar 96 juta lebih, maka *Shopee* menyediakan fitur *Shopee Paylater*.

Shopee Paylater adalah sebuah layanan yang bertujuan untuk memudahkan proses belanja online para penggunanya. Produk ini adalah salah satu metode pembayaran dalam platform *Shopee*, yang memungkinkan pengguna *Shopee* untuk membeli barang yang diinginkan, dan baru membayarnya di kemudian hari saat jatuh tempo.³⁶ Dalam pengertian lainnya, *Paylater* adalah fasilitas keuangan dari perusahaan belanja online yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit atau yang umum dikenal dengan kredit online. Melalui layanan *Paylater*, dapat memberikan kemudahan kepada konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dikehendakinya tanpa perlu membayar dulu.³⁷

Proses pendaftaran *Paylater* umumnya lebih mudah dan cepat

³⁵ Marinda Agesthia Monica, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Pay Later* Pada E-Commerce." Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

³⁶ Irvindya, " Inilah 5 Fakta Tentang Cicilan *Shopee Paylater* yang Perlu Kamu Ketahui", <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlukamu-ketahui/>, diakses p, 1 Maret 2022, pukul 23:04.

³⁷ Putri dan Miru, "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (*Paylater*) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online", *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 28 No. 2, (2020).

dibandingkan dengan kartu kredit, serta tidak ada biaya tambahan, seperti biaya tahunan dan uang muka. Fitur *Shopee Paylater* yang memudahkan para pengguna aktif *Shopee* berbelanja dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim. *Shopee Paylater* merupakan terobosan metode pembayaran baru dari *Shopee* untuk para pengguna *Shopee*. *Shopee Paylater* hanya dapat dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi *Shopee* yang dianggap memenuhi syarat untuk menggunakan *Shopee Paylater*.

Sesuai dengan namanya, fitur *Shopee Paylater* memberikan bantuan berupa pinjaman instan bagi pengguna yang ingin melakukan pembelian di situs tersebut. Dalam kata lain, dengan menggunakan fitur ini, pengguna *Shopee* tidak perlu menunda proses transaksi akibat dana yang belum ada atau menunggu hari gajian. Pasalnya, kegiatan transaksi tetap dapat dilakukan oleh pembeli meski pembayarannya baru akan dilakukan di lain waktu.

1. Ketentuan Bunga dan Biaya

Cicilan di *Shopee Paylater* menerapkan bunga dan sejumlah biaya.

- a. Bunga sebesar 2.95% dan mulai berlaku Suku bunga ini dapat berubah sewaktu-waktu.
- b. Biaya penanganan 1% per transaksi jika membayar dengan *Shopee Paylater*.
- c. Biaya denda 5%, apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Penting diperhatikan bahwa denda terlambat cukup besar, bahkan bisa lebih besar dari bunga, sehingga harus diperhatikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Regulasi Dan Ketentuan *Shopee Paylater*

Perlu diketahui bahwa *Shopee* sendiri bukan lembaga keuangan atau bank, sehingga dalam menyediakan pinjaman *Paylater* ini mereka kerjasama, dengan: PT Lentera Dana Nusantara untuk pinjaman cicilan 1x untuk tenor 30 hari perusahaan ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Shopee Paylater* merupakan produk layanan pinjaman.³⁸ Untuk ketentuan dan cicilan pinjaman sebagai berikut:

- a. *Shopee Paylater* cicilan 1x/Beli Sekarang Bayar Nanti oleh PT Lentera Dana Nusantara (sebagai operator *platform* layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi/P2P lending), PT Commerce Finance (sebagai perusahaan pembiayaan), serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara atau PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi Pengguna.
- b. Kemudian Untuk *Shopee Paylater* cicilan 3x, 6x, dan 12x oleh PT Commerce Finance serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara atau PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi pengguna.
- c. Pengajuan aktivasi *Shopee Paylater* akan diperiksa oleh tim terkait dalam 2x24 jam. Setelah *Shopee Paylater* berhasil diaktivasi, Anda dapat memilih tanggal jatuh tempo yang tersedia yaitu pada tanggal 5 dan 25 setiap bulannya.

³⁸ Shopee Help Center, "Apa syarat & ketentuan berbelanja dengan *SPayLater*?", <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, diakses pada, 1 Maret 2022, pukul 23:46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karakteristik *Shopee Paylater*.

Shopee Paylater adalah awalnya memberikan kredit sebesar Rp. 750.000 untuk pengguna baru. Kredit tersebut bisa digunakan untuk membeli barang dengan cara bayar nanti atau dicicil. Kredit *Shopee Paylater* yang diberikan oleh *Shopee* akan terus bertambah sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Sebaliknya, saat pengguna mengalami keterlambatan pembayaran, maka sistem di *Shopee* Indonesia akan secara otomatis mengurangi jumlah limit pinjaman. Selain bunga *Shopee Paylater* berjalan, pembeli di marketplace yang menggunakan fitur itu juga dikenakan biaya penanganan sebesar 1 persen per transaksi.

Sementara apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5 persen. Jumlah denda ini akan terus bertambah apabila pengguna tidak melunasi cicilannya. Tak hanya itu, hal itu juga akan berdampak pada peringkat kredit di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK (dulu dikenal dengan BI Checking) yang dapat mencegah seseorang untuk mendapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain.

Seperti pinjaman online lainnya, pengguna yang diketahui terlambat melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu juga dapat mengalami penagihan secara langsung oleh penagih utang alias *debt collector*. Meskipun berbelanja di *marketplace* semakin mudah, termasuk saat dana tidak mencukupi, ada baiknya pembeli tetap dituntut bijak dalam menggunakan *Shopee Paylater*. Pastikan pengguna *Shopee Paylater* punya kapasitas untuk membayar sebelum memutuskan berutang di pinjaman

online ini, seperti memiliki jaminan pendapatan tetap setiap bulannya.

4. Cara Penggunaan *Shopee Paylater*

Shopee Paylater adalah fasilitas kredit *Paylater* yang terdapat di *e-commerce Shopee*. Dengan *Paylater* ini, pembeli di *Shopee* bisa membeli dengan cicilan tanpa kartu kredit. Tanpa kartu kredit ini, fitur yang penting, karena selama ini jika mengambil cicilan ke bank, prasyaratnya harus sudah memiliki kartu kredit. *Marketplace Shopee* memberikan pinjaman ke pengguna awal hingga Rp. 750.000. Peneliti akan mendaftarkan data diri guna melakukan pengamatan berperan serta sebagai pengguna *Shopee Paylater*. Berikut cara mengaktifkan *Shopee Paylater* untuk mendapatkan pinjaman dari marketplace *Shopee*.³⁹

- a. Klik tab Saya kemudian pilih *Shopee Paylater*
- b. Klik Aktifkan Sekarang.
- c. Masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS dan klik lanjutkan.
- d. Unggah foto KTP.
- e. Masukkan kontak darurat, lalu klik lanjutkan.
- f. Kemudian verifikasi wajah
- g. Klik mulai verifikasi wajah.
- h. Arahkan wajah pengguna ke dalam frame yang ditunjukkan dalam aplikasi dan pastikan pengguna mengambil gambar pada ruangan yang terdapat cahaya.

³⁹ Shopee Help Center, “*Bagaimana cara mengaktifkan SPayLater*” <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-mengaktifkan-ShopeePayLater> , diakses pada hari 1 Maret 2022, pukul 23:23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Tunggu verifikasi diterima

Setelah mengikuti cara diatas, maka *Shopee Paylater* berhasil diaktifkan. Selanjutnya penggunan dapat menggunakan pinjaman tersebut untuk berbelanja dengan bunga mulai dari 0%.

Adapun cara menggunakan fitur tersebut tidak jauh berbeda dengan cara pembelian barang di *Shopee* seperti biasanya. Cara nya adalah sebagai berikut :

- a. Saat membeli suatu produk dan akan membayarnya, pengguna dapat memilih metode pembayaran yang dikehendaki. Nah, dalam metode pembayaran tersebut, pengguna dapat memiliki opsi *ShopeePaylater*.
- b. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk memasukkan PIN *ShopeePay*. Bagi yang belum mengaktifkan fitur *Shopee Pay* dan belum memiliki PIN, pengguna akan mendapatkan kode verifikasi atau kode OTP. Hal ini tentu bertujuan untuk mengamankan prosestransaksi dan pengguna harus bisa menjaga kerahasiaan kode OTP tersebut.
- c. Setelah mengisi pin atau kode verifikasi, pembayaran akan langsung terkonfirmasi dan pihak penjual akan mendapatkan notifikasi untuk melakukan proses pengiriman barang yang dipesan. Dengan begitu, penggunaan fitur *Shopee Paylater* telah selesai dilakukan dan pengguna diharap mampu melunasi tagihan tersebut paling lambat di tanggal 5 bulan setelahnya.⁴⁰

⁴⁰ Irene Radius Saretta, "Shopee PayLater, Belanja Sekarang Bayar Bulan Depan" <https://www.cermati.com/artikel/shopee-paylater-belanja-sekarang-bayar-bulan-depan>, pada hari Jumat, 18 Juni 2021, pukul 14.20.

F. Kebijakan Barang Yang Dilarang Dan Dibatasi

Merupakan tanggung jawab Penjual untuk memastikan bahwa barang yang mereka ajukan mematuhi semua undang-undang dan diizinkan untuk didaftarkan untuk dijual sesuai dengan ketentuan dan kebijakan *Shopee* sebelum pendaftaran barang pada platform penjualan. Untuk kenyamanan Penjual, di bawah ini *Shopee* telah menyediakan pedoman singkat tentang barang yang dilarang dan dibatasi yang tidak boleh dijual di *Shopee*. *Shopee* akan memperbarui pedoman ini dari waktu ke waktu bila diperlukan. Silakan kunjungi halaman ini secara teratur untuk melihat pembaruan.

Ada beberapa jenis barang yang terkait makanan dan minuman yang tidak boleh diperjualbelikan di *Shopee* seperti: Minuman keras atau beralkohol; Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang, Kosmetik yang tidak memiliki izin edar resmi dan kosmetik bekas, Makanan yang Dilarang: Untuk keselamatan Pengguna kami, Peralatan telekomunikasi, pengawasan elektronik dan peralatan elektronik serupa seperti TV kabel, pelaras acakan, pemindai radar, perangkat kendali sinyal lalu lintas, perangkat penyadapan dan perangkat penyadap telepon, Produk telepon genggam/handphone baru (termasuk perangkat tablet yang penggunaannya membutuhkan simcard untuk beroperasi) yang tidak memiliki atau belum memperoleh izin teknis dari instansi yang berwenang serta setiap barang yang, atau mengandung komponen ilegal atau terlarang lainnya di yurisdiksi Pembeli dan/atau Penjual atau barang yang mendorong kegiatan ilegal atau terlarang, atau ditentukan oleh suatu badan pemerintahan atau otoritas pemerintahan sebagai barang yang berpotensi

menimbulkan resiko gangguan kesehatan atau keamanan.⁴¹

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat diartikan ebagai bagian isi pendahuluan yang membuat kajian literatur yang relavan dengan tema penelitian. Terkait Pembahasan tentang riba bukanlah hal yang baru, karena riba telah dibicarakan sejak masa awal Islam. Tidak dipungkiri bahwa pembahasan tentang masalah riba dan bunga bank bukan merupakan pembahasan yang baru dan aktual. Sedari dulu para ulama tafsir, fikih dan ulama lainnya juga telah membicarakan riba di berbagai tulisan mereka. Pada awalnya pembahasan tersebut tidak tertuang dalam kitab yang spesifik membahas tentang riba, hingga sampai pada masa ulama mutakhir, mereka memulai menulisnya dalam kitab yang spesifik. Hingga sekarang, pembahasan riba masih terus didengungkan oleh kalangan akademisi, baik dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, jurnal, ataupun buku. Berikut beberapa penelitian terdahulu antara lain:

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Metedologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ritena Yurita (2019)	Pemahaaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan)	<i>Field Research</i> (Penelitian Lapangan).	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulisteliti yaitu sama-samamembahas pemahaman tentang riba dan pengaruhnya terhadap keputusan berhutang. Sementara perbedaannya adalah

⁴¹ <https://shopee.co.id/docs/3000>

objek yang diteliti antara berhutang dengan bungadan berhutang menggunakan *Shopee Paylater* dan juga perbedaan pada lokasi penelitian yang memungkinkan terdapat perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			
2. Hak cipta milik UIN Suska Riau	Regita Juliani (2021)	Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Terhadap Perilaku Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Majelis Taklim Kecamatan Kota bumi Selatan Lampung Utara)	Kualitatif Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulisteliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang penulisteliti terletak pada ssaranpenelitian yang dituju, penelitian ini ditujukan pada pengetahuanjema'ah majelis taklim kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara tentang riba terhadap perilaku utang piutang sedangkan penelitian yang penulis bahas tertuju pada pemahamantentang riba dan pengaruhnya terhadap keputusan berhutangpada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Tembilahan dengan menggunakanaplikasi <i>Shopee Paylater</i> .

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Okta Eri Cahyadi (2021)	Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (<i>Paylater</i>) Dalam Transaksi E- Commerce Pada Aplikasi <i>Shopee</i>	<i>Field Research</i> (Penelitian Lapangan).	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulisteliti yaitu sama-sama membahas tentang <i>Shopee Paylater</i> . Sedangkan perbedaan penelitian ini menurut pandangan hukum islam, dan penelitian penulis menfokuskan kepadaa perspektif ekonomi syariah.
4	Marinda Agethia Monica (2020)	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik <i>Shopee Paylater</i> Pada <i>E-Commerce</i>	Kualitatif	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah sama-samamembahas mengenai <i>Shopee Paylater</i> . Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang diteliti oleh peneliti lebih memfokuskan kepada penggunaan mahasiswa fitur <i>Fitur Paylater</i> oleh mahasiswa ekonomi Syariah UIN SUSKA RIAU.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Iin Emi Prastiwi dan Tiri Nur Fitria (2021)	Konsep <i>PayLater Online Shopping</i> dalam Pandangan Islam	Kualitatif	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penelititulis yaitu sama sama menggunakan metode kualitatif dan membahaskonsep <i>Paylater</i> dalam perspektif Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menitik beratkan kepada kelebihan dan kekurangan menggunakan fitur <i>Paylater</i> pada <i>Ecommerce</i> .
6.	Lintha Mawaddah (2020)	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka <i>Paylater</i> Pada <i>E-Commerce</i>	<i>Library Research</i>	Persamaan dari penelitian ini dengan Penelitian yang diteliti peneliti adalah sama-sama membahas tentang perspektif Islam terhadap penggunaan fitur <i>Paylater</i> . Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas tentang hukum islam berdasarkan buku-buku yang relevan.
7	A Muh Syaifuddin, Rusalang, dan Hasriani (2022)	Perspektif Ekonomi Islam terhadap Transaksi Shopee <i>Paylater</i>	Kualitatif	Pinjaman elektronik yang diberikan oleh Shopee untuk engguna melalui fitur Shopee <i>Paylater</i> ditinjau dari ekonomi Islam tidak dibenarkan karena fitur ini menarik keuntungan dari hasil pinjaman sedangkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				Islam mengharamkan mengambil keuntungan dari pinjaman.
8	Retno Dwi Ulfa dan Lina Kushidayat (2022)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman <i>Shopee paylater</i>	<i>Field Research</i> (Penelitian Lapangan).	Pandangan hukum Islam, memandang <i>Spaylater</i> yaitu dalam mekanisme <i>Spaylater</i> terdapat syarat-syarat dari akad-akad yang tidak terpenuhi dalam <i>Spaylater</i> . Karena didalamnya terdapat denda keterlambatan yang diberikan oleh pihak <i>Spaylater</i> , denda keterlambatan ini termasuk dalam riba jahiliyah. Maka dari itu praktik <i>Spaylater</i> tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur riba
9	Siti Nurul Ilmi Fauziah (2022)	Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Dirinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif	Jual beli system <i>Shopee Paylater</i> dalam ekonomi Islam hukumnya haram karena tidak sejalan dengan ketentuan didalam Al-Quran dan hadist serta yang sudah ditetapkan oleh Majelis Dewan Syariah Nasional MUI, karena mengandung unsur ribawi seperti bunga atas pinjaman serta denda keterlambatan pembayaran cukup tinggi yang memberatkan para

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				pembeli. Hal ini tentunya bertentangan dengan syariat Islam dan hukum asalnya sudah jelas haram.
10	Hisny Fajrussalam (2022)	Analisis Pembayaran <i>Paylater</i> dalam Aplikasi <i>Shopee</i> Menurut Perspektif Islam	Kualitatif	Dalam perspektif Ekonomi Islam praktik kredit pada aplikasi <i>Shopee PayLater</i> hukumnya ada 2 yaitu dibolehkan dan diharamkan. Dibolehkan karena sudah adanya perjanjian yang jelas dan diharamkan karena sistem dalam <i>shopeepay later</i> mengandung unsur <i>riba</i> .

Sumber: Analisis Penulis, 2023

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama dari penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini spesifik meneliti penggunaan fitur *Paylater* terhadap mahasiswa Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu system dari prosedur dan teknik penelitian yang berfungsi untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti.⁴² Untuk mendukung suksesnya penelitan ini baik dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka peneliti telah menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini lokasi penelitian di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Syariah.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.

1. Data Primer, Sumber data primer / data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari⁴³. Data primer ini dalam penelitian ini adalah hasil

⁴² Zainal Abidin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 12.

⁴³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hal . 91.

wawancara dengan pengguna yang memperoleh pinjaman uang elektronik *Shopee Paylater*.

2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lain yang bukan merupakan pengolahnya, tapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.⁴⁴ Dalam penelitian ini data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian lain seperti Website resmi *Shopee* serta jurnal dan peraturan terkait dengan penelitian ini.
3. Data tersier, merupakan data yang mendukung penelitian ini berupa buku, buku penerjemah, kamus serta Ensiklopedi.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pengguna yang memperoleh pinjaman uang elektronik *Shopee Paylater*. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2018 sebagai pengguna yang memperoleh pinjaman uang elektronik *Shopee Paylater*. Objek penelitian ini adalah metode pembelian dengan *Paylater* menggunakan aplikasi *Shopee* pada mahasiswa Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum menurut perspektif Ekonomi Syariah.

⁴⁴ Rosady Ruslan *Metode Penelitian Publik Relation Dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 138.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁴⁵ Sehingga objek / subjek ini dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁶ Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswi ekonomi Syariah Angkatan 2018 berjumlah 216 orang.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu *non probability sampling*, dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang terbagi berdasarkan lamanya periode cicilan dalam menggunakan fitur *Shopee Paylater*. Adapun periode cicilan terbagi menjadi 5 waktu, yaitu cicilan 3 kali, 6 kali, 12 kali, 18 kali dan 24 kali. Adapun jumlah sampel untuk masing masing periode pembayaran adalah sebagai berikut.

Tabel III. 1 Sampel Penelitian

No.	Waktu/periode	Orang
1.	3x	2
2.	6x	5
3.	12x	5
4.	18x	8
5.	24x	10
Jumlah		30

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 121.

⁴⁶ Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2013), hal. 30.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Wawancara (*interview*), Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁴⁷ Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis: pengguna yang memperoleh pinjaman uang elektronik *Shopee Paylater*.
- b. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Analisis data deskriptif kualitatif dengan metode deduktif dimana cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum di tarik kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.⁴⁸

⁴⁷ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-6, hal. 183.

⁴⁸ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*, (Yogyakarta: UIN –Maliki Press, 2010), cet. Ke-2, hal. 352.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Mengenai analisis pembahasan yang diteliti oleh peneliti tentang mekanisme penggunaan *Shopee Paylater* dalam perspektif Ekonomi Syariah disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan *Shopee Paylater* memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk membeli barang yang diinginkan dengan cara mencicil atau kredit. Ini karena besaran cicilannya dapat di atur menjadi beberapa kali pembayaran mulai dari 3 bulan hingga 12 bulan dan limit kreditnya juga meningkat seiring penggunaan fitur *Shopee Paylater* ini. Lalu kemudahan pembayaran juga menjadi faktor kenapa mahasiswa menggunakan fitur ini karena mahasiswa dapat membayar cicilan bulanannya dengan berbagai metode baik itu lewat *Shopeepay* maupun *m-banking* tidak hanya itu pembayaran angsuran ini juga dapat dilakukan melalui ATM, Transfer Bank, Indomaret, Alfamart serta metode pembayaran lainnya.
2. Menurut Pandangan Ekonomi Syariah pada Penggunaan *Shopee Paylater* ini termasuk ke dalam :
 - a) Utangan yang diberikan oleh *Shopee* lewat produk *Paylater* adalah termasuk kategori *riba qardli* (*riba utang*) yang diharamkan sebab adanya unsur *ziyadah* (tambahan) yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit *Paylater* kepada konsumennya. *Paylater* ini termasuk ke dalam aplikasi berbasis utang (*qardl*). Hal itu tercermin dari konsumen yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakses situs pesan barang atau jasa terlebih dulu, dan selanjutnya untuk pembayarannya ditanggung dulu oleh penerbit *Paylater* (misalnya *Shopee*, *Grab*, *Traveloka*, atau lainnya). Dengan demikian, pihak konsumen memiliki utang terhadap perusahaan tersebut. Bila pihak perusahaan menetapkan syarat berupa tambahan harta/manfaat dari jasa utang yang diberikannya kepada konsumen, maka ia termasuk kategori *riba qardli*. Sebab, hukum asal dari utang adalah kembalinya harta sejumlah harta pokok (*ra'su al-mal*) yang diutang, tanpa tambahan. Jika ada syarat tambahan oleh pemberi utang, maka tidak diragukan lagi bahwa tambahan tersebut merupakan *riba*.

- b) Kedua, utangan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan itu lewat aplikasi *Paylater* tersebut bukan termasuk *riba* yang diharamkan sebab tambahan tersebut hanya bisa diperoleh lewat penggunaan aplikasi. Karena harus memakai aplikasi, maka tambahan itu termasuk bagian dari akad *ijarah* (sewa jasa aplikasi).

B. Saran

1. Untuk pengguna harus berhati-hati dalam melakukan transaksi menggunakan *Shopee Paylater*, terutama bagi seorang muslim harus memastikan akad yang dilakukan tidak melanggar syariat agar transaksinya menjadi sah dan juga agar terhindar dari adanya *riba*.
2. Pihak *Shopee* seharusnya mencantumkan besarnya bunga pada rincian *checkout* atau rincian pembayaran tagihan dan denda pada syarat ketentuan layanan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli dan juga tidak ada pihak yang akan dirugikan.
3. Sebaiknya pihak dari *Shopee* merendahkan bunga supaya tidak begitu tinggi

- atau bisa digunakan untuk pengganti biaya administrasi. Karna akad qard merupakan akad tabarru dimana tidak dibenarkan mengambil keuntungan berlebihan di dalamnya
4. Kritik dan saran dari para pembaca untuk penulis sangat diharapkan.

Penelitian ini terbuka umum untuk peneliti lain agar dapat meneliti lebih dalam terhadap pembahasanyang dilakukan oleh peneliti ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEPUSTAKAAN

BUKU

- Abdullah, dkk. 2017. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4Mahzab. cet IV*. Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif.
- Abdullah. 2017. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*.
- Adi Sulisty Nugroho. 2016. *E - Commerce Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Candi Gebang.
- Ahmad, Al Amien. 1998. *Jual Beli Kredit*. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam. 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Badriyah, Hurriyah. 2014. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi.
- Basyir, Achmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Edisi Revisi.
- Bella Afnia, "Tinjauan fikih muamalah terhadap fitur ShopeePaylater pada metode pembayaran di aplikasi Shopee" (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009)
- Djazuli, Achmad. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Emzir. 2010. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grafindo Persada.

Faishal, Syaikh bin Abdul Aziz Alu Mubarak. 2012. *Ringkasan Nailul Authar*.

Jakarta:Pustaka Azzam.

Harahap, Syabirin. 2008. *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*. Jakarta Pusat:

Pustaka Al-Husna.

Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada.

Hasanah Rohmatul, “*Tinjauan Hukum positif Terhadap Praktik Kredit Shopee*

Paylater Dari Marketplace Shopee” (skripsi, Purwokerto, IAIN

PURWOKERTO, 2020)

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu*

Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

Herdiansyah, Haris. 2019. *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu*

Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.

Kasiram. Moh 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*. Yogyakarta: UIN –

Maliki Press.

Khairi, Miftahul. 2004. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4*

Madzhab.

Mahmudah. 2014. *Islam dan Bisnis Kontemporer*. Jember: STAIN Jember Press.

Marinda Agesthia Monica. 2020. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang*

Elektronik Shopee Paylater Pada E-Commerce. Universitas Negeri

SunanAmpel Surabaya.

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Muhammad Syafi'I Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.* Jakarta: GemaInsani Press.

Mulyana, Deddy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosdakarya.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers.

Nurdin, Ridwan. 2014. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya).* Banda Aceh: Pena.

Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis. 1999. *Hukum Perjanjian Islam Jakarta:*Sinar Grafika.

Prasetyo, Bambang. 2010 *Metode Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Rais, Isnawati dan Hasanudin. 2011. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.

S Pradja, Juhaya. 2012. *Ekonomi Syariah.* Bandung: Pustaka Setia.

Sahroni, Oni. 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian.* Jakarta: Republika Penerbit.

Sanusi, Arsyad . 2001. *E-Commerce Hukum dan Solusinya.* Jakarta: PT Mizan GrafikaSarana.

Soejono dan Abdurrahman. 1990. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group.

Sofyan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif*. Jakarta : KENCANA.

Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Ustadz Dr.Oni. 2020. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika penerbit.

Zainal Abidin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif.

Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

JURNAL

Abbas, Raffid. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 13 No.1. 2015.

Abraham Wasli. *Sejarah Awal berdirinya Marketplace Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli dan JDID*. Dikutip dari <https://teknologi.id/os/sejarah-awal-berdirinya-marketplace-tokopedia-shopee-bukalapaklazada-blibli-dan-jdid>.

Adly, Muhammad Amar. Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan. Jurnal Studi Alquran dan Hadist. 2. 2020.

Ahmad suryana. 2019. *Halal Haram Bisnis Online dan Solusinya*. cet-1. Bogor: Mes Publishing. Alecia. *15 Cara Mengaktifkan Shopee Pinjam 2021: Pinjaman Modal Shopee*. <https://cicilan.id/cara-mengaktifkan-Shopee-pinjam/>

Andi Pratiwi Yasni Putri dan Ahmadi Miru. 2020. *Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online*. Jurnal Amanna Gapa, Vol. 8.

Basu Swasta Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty, 2008)
Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa* (Yogyakarta: Andi, 2014)

Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Cet. Ketiga (Jawa Timur: Banyumedia Publishing, 2007)

Fitria, Nur Tiara. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 03 No. 01. Maret 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hannanong, Ismail dan Aris. Al Qardh Al Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam. Vol.16, No.2. Desember 2018.

Irene Radius Saretta. *Shopee Paylater, Belanja Sekarang Bayar Bulan Depan*.
<https://www.cermati.com/artikel/Shopee-Paylater-belanja-sekarang-bayar-bulan-depan>.

Irvindya. *Inilah 5 Fakta Tentang Cicilan Shopee Paylater yang Perlu Kamu Ketahui*. <https://Shopee.co.id/inspirasi-Shopee/fakta-tentang-cicilan-ShopeePaylater-yang-perlukamu-ketahui/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikutip dari kbbi.kemdikbud.go.id

Maulana Shabur Miftah, dkk. 2015. *Implementasi E - Commerce sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus pada Toko Pastbrik Kota Malang)*.
Jurnal Administrasi Bisnis. Vol 29. No. 1.

Mustofa, Imam. *Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih*.
Jurnal Hukum Islam. Pekalongan: STAIN Pekalongan. Vol. 10 No. 2
Desember 2012.

Pekerti, Retno Dyah. *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*.
Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi JEBA
Vol. 20 No. 02. 2018.

Prastiwi, In Emy dan Tira Nur Fitria. *Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam*.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 7 No. 1
2021.

Price Arnould & Zinkhan, *Consumers* (New York: McGraw-Hill, 2002)

Putri dan Miru. 2020. *Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PihakKetiga melalui Aplikasi Belanja Online. Jurnal Amanna Gappa. Vol. 28 No.2.

Richardus Eko Indrajit. 2012. *Seri 999 E-Artikel Sistem Dan Teknologi Informasi.*

Riyeke Ustadiyanto. 2002. *Framework E – Commerce.* Yogyakarta: Andi Offset.

Sejarah *Shopee.* dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia.

Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam.* Vol.3 No. 2. Desember 2015.

Shopee Bantuan “Bagaimana cara pengajuan *ShopeePaylater*” <https://help.Shopee.co.id/s/globalsearch/pengajuan%20pinjaman%20ShopeePaylater>

Shopee Help Center, “Apa syarat & ketentuan berbelanja dengan *SPaylater*?”, <https://help.Shopee.co.id/s/article/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePaylater>

Shopee Help Center, “Bagaimana cara mengaktifkan *SPaylater*” <https://help.Shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-mengaktifkan-ShopeePaylater> , diakses pada hari 1 Maret 2022, pukul 23:23

Shopee <https://Shopee.co.id/inspirasi-Shopee/cara-menggunakan-ShopeePaylater-di-Shopee/>

Shopee, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee> ,

Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan *ShopeePaylater*, <https://help.Shopee.co.id/s/article/Asyarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePaylater> ,

Tim Penerjemah. 1991. *Al-Qur''an UII, Al-Qur''an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press.

Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen-Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002)

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN WAWANCARA
JUDUL PENELITIAN
ANALISA TERHADAP METODE PEMBELIAN DENGAN PAYLATER
MENGUNAKAN APLIKASI SHOPEE PADA MAHASISWA EKONOMI
SYARIAH DI UIN SUSKA RIAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH**

1. Apa yang informan ketahui tentang Shopee Paylater?
2. Mengapa informan tertarik menggunakan Shopee Paylater?
3. Saat ini sedang muncul fenomena pencairan limit paylater, apakah informan pernah mencairkan limit Shopee Paylater nya?
4. Jika iya, mengapa informan tertarik melakukan pencairan limit pada Shopee Paylater?
5. Apakah perusahaan (Shopee) menjadi pertimbangan utama ketika ingin menggunakan Paylater?
6. Apakah informan merasa puas dalam menggunakan Shopee Paylater ?
7. Bagaimana pengaruh promosi shope flash sale dengan fitur paylater terhadap kepuasan pelanggan?
8. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan shope paylater terhadap kepuasan pelanggan?
9. Bagaimana pengaruh kualitas website shope paylater terhadap kepuasan pelanggan?
10. Bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan?

DOKUMENTASI



© Hak cipta

atau

Islam

Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tri Septio Revi, lahir di Bukittinggi, 22 September 2000. anak ketiga dari tiga bersaudara, pasangan dari ayahanda Resofiar dan ibunda Elfiani. Penulis menempuh pendidikan di SDN 019 Tembilahan mulai tahun 2006 hingga lulus tahun 2012. Tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan tingkat Menengah Pertama di MTsN 1 Tembilahan dan juga melanjutkan pendidikan tingkat Menengah Keatas pada tahun 2015 di Pesantren Sumatera Thawalib Parabek Bukittinggi dan lulus tahun 2018 kemudian penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur mandiri dan di terima menjadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2018-2023.

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan prakter kerja lapangan (pkl) atau magang di Bank BRI cabang Tembilahan tahun 2021 dan juga melaksanakan pengabdian ke masyarakat atau kuliah kerja nyata (kkn) di Desa Harau Jorong Lubuak Limpato Kabupaten Limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Penulis melakukan penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul Analisis Metode Pembelian Dengan Paylater Menggunakan Aplikasi Shopee Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Menurut Ekonomi Syariah. Dibawah bimbingan bapak Bambang Hermanto, M.Ag dan bapak Dr. Arisman, M.Sy berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 06 Juli 2023 , alhamdulillah penulis dinyatakan lulus dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E)